

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Dumai, 31 Agustus 1988, NIK, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis Anestesi, beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gordhes Roni P., S.H. dan Rafilis, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gordhes Roni, S.H & Partners, beralamat di Gedung STC Senayan Lt. 2 Ruang 89, Jl. Asia Afrika IX, Gelora Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik gordhesroni@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register 1894/Adv/XI/2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Cirebon, 03 Juli 1989, NIK, agama Islam, pekerjaan Dokter Estetika, berdomisili di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyanto, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Advokat pada Firma Hukum RIYANTO DAN REKAN, berkedudukan di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota

Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta,
dengan domisili elektronik
sabar.syukur.bahagia@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 09
Agustus 2023 dengan Nomor Register
1187/ADV/VIII/2023, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2761/Pdt.G/2023/PA.Bk tanggal 13
November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Menyatakan Hak Hadhanah 1 (satu) orang anak nama xxxxxx (usia 5 tahun 9 bulan) dibawah pemeliharaan Penggugat, Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
 - 3.2. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan bisa mandiri;
 - 3.3. Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

- 3.4. Mut'ah Penggugat sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban sebagaimana diktum angka 3.2, 3.3 dan 3.4 di atas terhadap Penggugat, sebelum Tergugat menerima Akta Cerai;
 5. Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 144.000,00,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2761/Pdt.G/2023/PA.Bks dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang diverifikasi hari Kamis, tanggal 30 November 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Bekasi perkara nomor 2761/Pdt.G/2023/PA.Bks;
3. Membebankan biaya perkara kepada TERBANDING semula PENGGUGAT.

Atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 yang diverifikasi tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING;
2. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2761/Pdt.G/2023/PA. Bks tertanggal 13 November 2023.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, melalui domisili elektronik dan Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, melalui domisili elektronik dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2023 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik Pembanding hadir di persidangan, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke-sepuluh setelah putusan dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pemanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator xxxxdan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang 19 September 2023 mengajukan eksepsi yang berkaitan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yakni Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil, bahwa dalam Gugatan Penggugat telah dijelaskan oleh Penggugat sendiri melalui kuasa hukumnya mendalilkan pada halaman 1 (satu) tentang identitas Penggugat "...xxxxxxx, lahir di Cirebon, pada tanggal 03 Juli 1989, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1312034307890005, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan *Dokter Estetika*, alamat sesuai KTP di Kab. Bogor, Prov. Jawa

Barat...” maka dapat dipastikan identitas Penggugat tidak sesuai dengan KTP Penggugat tertera pekerjaan *Mengurus Rumah Tangga*, sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti pekerjaan Penggugat adalah Dokter bukan *Mengurus Rumah Tangga* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya diatas, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti maka harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam suratnya tertanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2761/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 9 Agustus 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 12 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 13 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di Rumah bersama di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat – Indonesia;
3. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxx, Umur ± 5 tahun 8 bulan, Lahir di Bogor, padatanggal 18 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX dan Nomor Induk Kependudukan;
4. Bahwa pada akhir tahun 2018, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjalani Rumah Tangga secara Long Distance Relationship (LDR) dan/atau Hubungan Jarak Jauh, karena TERGUGAT menempuh Pendidikan Spesialis di Kota Medan dan TERGUGAT tinggal di sebuah Rumah Kontrakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan PENGGUGAT masih bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak pernikahan ke 7 (tujuh) bulan rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi *percekcokan, perselisihan serta pertengkaran* yang terus menerus, karena:
 - a. TERGUGAT sudah tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang isteri, sering menyakiti perasaan PENGGUGAT dan selalu cemburu buta dengan mencurigai PENGGUGAT telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL), dikarenakan keadaan rumah tangga yang Long Distance Relationship (LDR) dan/atau hubungan jarak jauh sejak sekitar anak berusia 5 (lima) bulan dan/atau pertengahan tahun 2018;
 - b. TERGUGAT memaksa PENGGUGAT untuk pindah rumah ke Kota Padang (ikut orang tua PENGGUGAT) terjadi sekitar bulan Desember 2019, namun selama di Kota Padang TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT dan anaknya;
 - c. TERGUGAT sudah pernah mengucapkan Talak kepada PENGGUGAT terjadi sekitar bulan Desember 2019 dengan ucapan ingin memulangkan PENGGUGAT kepada orgtuanya, Talak kedua

- kalinya ditahun yang sama melalui telepon dan Talak terakhir terjadi pada bulan Mei 2023 itu yang membuat perasaan PENGGUGAT sangat tertekan dan stres;
- d. TERGUGAT tidak memiliki rasa tanggung jawab memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya sejak pernikahan ke 7 (tujuh) bulan, apalagi sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini (Gugatan Perceraian, Hadhanah dan Nafkah Anak diajukan) melihat PENGGUGAT yang sudah memiliki gaji besar bekerja di Jakarta sebagai Doker Kecantikan menjadi makin tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya;
 - e. TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT dan kepada anaknya serta tidak pernah terbuka tentang penghasilannya sejak awal berumah tangga, sehingga PENGGUGAT sendirilah yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya penghidupan anaknya;
 - f. TERGUGAT sudah sering meremehkan, merendahkan serta suka menghina fisik PENGGUGAT;
 - g. Keadaan Long Distance Relationship (LDR) dan/atau hubungan jarak jauh TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT dikediaman bersamanya dan pada akhirnya PENGGUGAT yang selalu datang ketempat Rumah Kontrakan TERGUGAT (Kota Medan) dengan menggunakan biaya Transportasi dan Akomodasi dari PENGGUGAT sendiri. Tidak pernah sekalipun TERGUGAT membiayai dan/atau mengganti biaya Transportasi dan Akomodasi tersebut;
6. Bahwa perkecokan, pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT *menjadi Pisah Rumah sampai saat ini (Gugatan Perceraian, Hadhanah dan Nafkah Anak diajukan)* serta tidak melakukan hubungan suami dan istri lagi sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, *sehingga lebih baik diputus karena perceraian*. Berdasarkan hal tersebut, maka timbulah HAK bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *“jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*;

8. Bahwa tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian a quo;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*;
11. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut *sudah tidak ada lagi* didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana

perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT terlihat *telah terhambat dalam pelaksanaannya*, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Perceraian, Hadhanah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah berusaha didamaikan supaya tetap dapat mempertahankan ruamah tanggannya utuh dalam ikatan perkawainan yang abadi, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan hukum diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba`in Sughra TERGUGAT (Pembanding) terhadap PENGGUGAT (Terbanding);
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) yang bernama xxxxxx, Umur ± 5 tahun 8 bulan, Lahir di Bogor, pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX dan Nomor Induk Kependudukan: 3201035812170005;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan memberikan Nafkah untuk 1 (satu) Orang Anak Perempuan yang bernama xxxx setiap bulannya pada tanggal 01 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10%

(sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan memberikan uang nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut maka Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dalam sidang tanggal 19 September 2023 membantah dalil-dalil Penggugat yang dijadikan alasan perceraian dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan mohon terhadap dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dianggap satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam perkara *quo*;
2. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syari'at islam yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : XXXXXX tertanggal 13 Desember 2016;

3. Bawah benar setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membangun rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal di Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa benar selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (**ba'da dukhul**) sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama **xxxx**, Perempuan, tempat / tanggal lahir Bogor / 18 Desember 2017 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX, dan Nomor Induk Kependudukan 3201035812170005;
5. Bahwa benar pada akhir tahun 2018, antara Tergugat dengan Penggugat menjalani rumah tangga secara Long Distance Relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh, di karenakan Tergugat menempuh pendidikan Spesialis di Kota Medan sedangkan Penggugat masih tinggal di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
6. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun dan damai, namun Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) hal. 3 (tiga) "...sejak pernikahan ke 7 (tujuh) bulan rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi percekocokan, perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, karena..." :
 - a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf a "...Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sering menyakiti perasaan Penggugat dan selalu cemburu buta dengan mencurigai Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL)..." adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya Tergugat selalu menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dengan disertai beberapa bukti;
 - b. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf b "...Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah rumah ke Kota Padang (ikut orang tua Penggugat)..." adalah dalil tidak benardan mengada ada, faktanya Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat (telah sepakat) untuk

- pindah rumah ke Kota Padang (ikut orang tua Penggugat) dan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- c. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf c Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat...” adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya Tergugat tidak pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf d “...Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak pernikahan ke 7 (tujuh) bulan...” adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya Tergugat merupakan seorang suami dan ayah yang memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- e. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf e “...Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada anaknya serta tidak terbuka tentang penghasilannya sejak awal berumah tangga...” adalah dalil tidak benar, mengada-ada dan merupakan pengulangan pada dalil sebelumnya, faktanya Tergugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan Penggugat lah yang tidak pernah terbuka tentang penghasilannya;
- f. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf f “.....Tergugat sudah sering meremehkan, merendahkan serta suka menghina, fisik Penggugat...” adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya Tergugat tidak pernah meremehkan, merendahkan dan menghina fisik Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf g “...keadaan Long Distance Relationship (LDR) dan/atau hubungan jarak jauh Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dikediaman bersamanya...” adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya dengan mempertimbangkan biaya transportasi, Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat dikediamannya;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 6 (enam) hal. 3 (tiga) “...percekocokan, pertengkaran dan perselisihan antara

Penggugat dengan Tergugat menjadi pisah rumah sampai saat ini (gugatan perceraian, hadlanah dan nafkah anak diajukan)...” adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya bagaimana mungkin terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang menjalani rumah tangga secara Long Distance Relationship sejak akhir tahun 2018 sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 (empat) hal. 2 (dua);

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) hal. 4 (empat) “...ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian...” adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya :Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat terlalu dini menyimpulkan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak baik dan telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Bekasi dengan dipaksakan sehingga menjadi Prematur, Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan, ketika permasalahan yang di hadapi suami istri belum kunjung selesai, belum menemukan jalan keluar, maka islam telah mengatur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan dua hakam dari pihak suami maupun istri yang berfungsi untuk memberikan solusi atau jalan tengah ketika permasalahan itu sedang sulit dari pasangan suami istri.dan hal tersebut belum pernah diadakan untuk musyawarah antara kedua belah pihak Tergugat dengan Penggugat;Sesuai dengan firman allah swt dalam surat an-nisa ayat 35 Yang artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”*

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 8 (delapan) hal. 4 (empat) "...bahwa tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain untuk mengakhiri ikatan perkawinannya..." adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya Tergugat yakin masih ada harapan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya karena tidak adanya alasan yang kuat dalam mengakhiri ikatan perkawinannya;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) hal. 4 (empat) "...bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat..." adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya Tergugat yakin tujuan dari perkawinan masih ada didalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) hal. 4 (empat) "...bahwa selain dari pada itu, Gugatan Perceraian, Hadlanah dan Nafkah Anak yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat..." adalah dalil tidak benar dan mengada ada, faktanya bagaimana mungkin terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang menjalani rumah tangga secara Long Distance Relationship sejak akhir tahun 2018;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 13 (tiga belas) hal. 4 (empat) "...bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan..." adalah dalil tidak benar, mengada ada dan merupakan pengulangan dalil, faktanya Penggugat tidak pernah berusaha untuk didamaikan dan Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang *Nusyuz* (durhaka) terhadap Suaminya yaitu Tergugat, hal mana ketika seorang istri melakukan *Nusyuz* (durhaka) dan melekat pada dirinya telah menghilangkan hak-haknya secara seketika. Berdasarkan Firman Allah swt dalam Surat An-nisa ayat 128 "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-*

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."Berdasarkan sabda Rasulullah yang Artinya :*Dan dari Aisyah., bahwa sesungguhnya Nabi SWT bersabda,"Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya. Dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh istrinya agar berpindah dari bukit merah kebukit hitam atau dari bukit hitam ke bukit merah, tentu kewajiban istrinya tersebut adalah melaksanakn (apa yang diperintahnya itu)".(HR.Ahmad dan Ibnu Majah).*Berdasarkan sabda Rasulullah yang Artinya :*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah S.a.w. Bersabda,"Apabila suami memanggil istrinya ketempat tidurnya kemudian istrinya itu tidak memenuhinya sehingga suaminya semalaman dalam keadaan marah kepadanya maka ia (istrinya) dilaknat oleh malaikat hingga subuh".(HR.Bukhari dan Muslim).*Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan faktanya, Penggugat telah nyata-nyata melakukan Nusyuz (durhaka) terhadap suaminya sehingga Penggugat telah lalai menjadi seorang istri yang baik dan tidak bisa menjadi ibu yang baik sebagai panutan dari anaknya, oleh karenanya Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk dapat menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi namun Tergugat membantahnya, oleh karena itu maka Penggugat dibebani bukti kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat dibebani bukti dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya maka Tergugat mengajukan bukti surat P1 s.d P18 dan para saksi, yaitu:

1. saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kab. Pasaman Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara jauh/famili Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah sejak tahun 2016, di Pasaman dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga secara LDR/ hubungan jarak jauh karena Tergugat pendidikan kedokteran di Medan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah tinggal di Pasaman, Bogor, dan di Jakarta.
- Bahwa saksi ada menyaksikan Tergugat ketika datang ke Bekasi saat lebaran haji 2023;.
- Bahwa Tergugat pernah datang secara diam-diam ke Bekasi untuk ketemu anaknya, ketika itu Penggugat tidak respon dengan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berakibat Penggugat down /sering mengurung diri dari pergaulan social;.
- Bahwa sejak LDR, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini segala kebutuhan rumah tangga dibiayai sendiri oleh Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan hubungan jarak jauh sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu keseharian Penggugat tidak ada macam-macam, nyeleweng merusak nama keluarganya selama hubungan jarak jauh dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu ayah Penggugat secara diam-diam pernah menelfon Tergugat dengan telah berusaha mendamaikan Penggugat tapi hasilnya gagal;

- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah memberi keterangan: Penggugat sok/down mental sebab sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi telah memberi keterangan: saksi tahu selama hubungan jarak jauh antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, karena Penggugat berusaha sendiri untuk menafkahi dirinya dan anak;
 - Bahwa saksi kenal dekat sekali dengan Penggugat sejak tahun 2011 sampai tahun 2016, setelah ketemu lagi, bersama lagi dengan Penggugat sejak bulan Juni 2023;
 - Bahwa seorang anak nama Salsabila selama ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja untuk perkembangan mentalnya karena Penggugat sangat menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa cerita Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat suka egois, merendahkan, perlakuan kasar dan tempramen, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga secara jarak jauh sejak tahun 2018 selama 4 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter, tetapi saksi tidak mengetahui sebagai apa dan tidak tahu berapa penghasilannya.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman Labuhan Batu Utara:
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;

- Bahwa saat saksi main kerumah Penggugat, Penggugat sering ditemui sendirian, dan Penggugat sering bercerita pada saksi seringkali bertengkar dengan Tergugat, sejak berumah tangga dengan hubungan jarak jauh sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Penggugat telah pisah dengan Tergugat karena Tergugat pendidikan kedokteran di Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tahu Tergugat orang pencemburu dengan Penggugat;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menerangkan bahwa pada tahun 2020 saksi satu tim kerja dengan Penggugat di PT XXX dan sampai sekarang masih kontak kerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah bekerja keras untuk menghidupi seorang anak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 saat anak XXX masuk rumah sakit di rawat di Padang, Penggugat berangkat ke Padang dan setelah anak sembuh, Penggugat kembali ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 saat anak XXX sakit dirawat di Padang, Tergugat tidak pernah datang ke Padang;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat nama XXX selama ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja untuk perkembangan mentalnya karena Penggugat sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan egois, merendahkan dan kekasaran Tergugat;
- Bahwa Kuasa Tergugat telah diberi kesempatan yang sama oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat, akan tetapi Kuasa tersebut telah mencukupkan dengan pertanyaan Majelis Hakim;

3. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Depok, saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Konsultan Psikologi dari Penggugat;
- Kondisi Penggugat sebelumnya dengan stress berkepanjangan (saksi menyampaikan hasil lab secara tertulis);
- Kuasa Penggugat menyampaikan pertanyaannya, saksi menerangkan
- Saksi menyingkap kondisi Penggugat dengan Interview maupun dengansoal jawab;
- Kuasa Tergugat menyampaikan pertanyaannya, saksi menerangkan bahwa sistim yang dipakai saksi dengan model variatif dengan 5 alatukur hasil X Penggugat terendus stres berkepanjangan disebabkan oleh hinaan, direndahkan, diremehkan secara verbal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis T1 s.d T 10 dan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagai berikut:

1. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang:

- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di Bogor, tapi saksi tidak tahu berapa lama tinggal di Bogor;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat berangkat pendidikan dokter spesialis di Medan selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, akhir- akhir ini Tergugat ada curhat/bercerita rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah hubungan jarak jauh selalu dengan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa cerita Tergugat ketika dirumah saksi, Penggugat ada orang ketiga, tapi saksi tidak diberi tahu siapa orang ketiga dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa berangkat pulang pergi dari Jakarta ke Medan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dengan anaknya;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2022 Tergugat pulang dari pendidikan di Medan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di kediaman masing-masing;
 - Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi telah memberi keterangan saksi melihat langsung anak Tergugat datang bersama Tergugat ke rumah saksi dalam keadaan demam filek;
 - Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan: Tergugat telah tinggal di rumah saksi sejak bulan Juli 2023, ada anak Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah saksi sekitar Juli atau Agustus 2023 dan Tergugat diizinkan oleh Penggugat untuk membawa main anak XXX;
 - Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak melihat/tidak pernah tahu apakah Penggugat telah nyeleweng/merusak nama baik atau nusyuz;
2. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kota Tangerang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2016 dan telah tinggal bersama di Cibinong sampai dengan tahun 2018 dan telah mempunyai 1 anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018/sejak Tergugat mengikuti pendidikan dokter spesialis selama 4 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah menjalani rumah tangga secara hubungan jarak jauh;
 - Bahwa saksi tahu dari Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan/tidak harmonis sejak tahun 2022 sehabis Tergugat pulang dari pendidikan Dokter spesialis di Medan;

- Bahwa pada tahun 2023 saksi ada melihat di IG dengan seseorang dicurigai selingkuhan Penggugat dan Game Online tapi tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat apakah ada atau tidak dan siapa yang pulang pergi Jakarta ke Medan atau Medan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang;
- Bahwa cerita Tergugat dia ada memberi nafkah Penggugat tapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan anak yang bernama anak XXX sampai sekarang dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberi keterangan bahwa cerita Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat tapi tidak tahu kapan dan berapa jumlah;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tetap gagal;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat Penggugat selama ini bertingkah gejala aneh-aneh/mencemarkan harga diri atau nusyuz;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat serta dari keterangan para saksi dipersidangan tidak terungkap dengan jelas sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh percekocokan/pertengkaran, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sewaktu Tergugat menjalani tugas belajar di Medan tidak dapat serta merta dijadikan alasan untuk menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken home) karena antara Penggugat dan Tergugat masih saling kunjung mengunjungi, disamping itu saksi 1 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jakarta, sementara itu saksi 2 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah

tinggal bersama saksi sejak bulan Juni 2023, yaitu dirumah saksi di Tangerang, disamping itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan biaya untuk Penggugat dan anaknya, hal tersebut terbantahkan dengan bukti T. 6 yaitu bukti pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam bundel A halaman 238 sampai dengan halaman 246;

Menimbang, bahwa alasan percekocokan/pertengkaran yang terus menerus antara suami istri yang dijadikan alasan untuk perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, haruslah terbukti bahwa antara suami istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sebagaimana hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut pada perkara *a quo* tidak dapat diungkapkan oleh Penggugat dalam positanya serta tidak dikuatkan oleh alat bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 (bulan) hingga perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut perceraian dengan Tergugat harus ditolak, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok yang diajukan Penggugat yaitu perceraian, maka gugatan Penggugat lainnya sebagai akibat dari perkara perceraian tersebut juga harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugat rekonvensi dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat diatas secara mutatis mutandis, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang istri dan ibu dengan sengaja telah lalai dan terbukti melakukan *Nusyuz* (durhaka) yaitu telah lalai tidak memberikan nafkah batin terhadap Penggugat Rekonvensi selaku suaminya dan diduga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mencabut hak-hak Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak;
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan satu orang anak bernama **xxxx**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal lahir 18 Desember 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) yang terhitung anak masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari sesosok ayah sebagai suri tauladan, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diputus karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

ATAU Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyaa (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi agar perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diputus karena perceraian pada hakekatnya adalah bantahan dari gugatan konvensi itu sendiri dan hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, maka oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan yang disampaikan Pemanding dalam memori bandingnya, begitu pula dengan kontra memori dari Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2761/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2761/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses :Rp130.000,00
2. Redaksi :Rp 10.000,00
3. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

